



P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Anjar Sigit Purwanto, bertempat tinggal di Desa Kedunggede, RT 001, RW 002, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 14 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 14 Juli 2022 dalam Register Nomor: 30/Pdt.P/2022/PN Bms, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama KUSTATI pada tanggal 18 September 2005 di buktikan dengan Kutipan akta perkawinan nomor : 52/2005 tertanggal 18 September 2005 di hadapan Pendeta Billy Kodongan. Sth di Gereja Bethel Tabernakel Banyumas;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan isterinya di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ;
 1. IMANUEL JEREMI TIAN PURWANTO, laki-laki, umur 15 tahun;
 2. JONATHAN TIAN YAKUB, laki-laki, umur 6 tahun;
 3. GRACE ZEFANYA TIAN, perempuan, umur 1 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak merubah nama Pemohon **semula** nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1368/DIS/KEC/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Halaman 1 dari 12 halaman Perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyumas, Kartu tanda Penduduk dengan NIK : 3302111012830002 , Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor : 3302111601100003 dan Akta Perkawinan Nomor : 52/2005 yang mana tertulis nama **ANJAR SIGIT PURWANTO** dirubah menjadi **GIDEON ANJAR SUGIANTO**;

4. Bahwa nama **ANJAR SIGIT PURWANTO** adalah nama masa kecil Pemohon, akan tetapi setelah menikah Pemohon hendak merubah nama kecil Pemohon menjadi nama baptis Pemohon yakni **GIDEON ANJAR SUGIANTO**, karena nama tersebut dianggap memiliki banyak keberuntungan, hal ini pun Pemohon telah bermusyawarah dengan orang tua dari Pemohon;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon hendak mengurus dokumen-dokumen kependudukan Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banyumas untuk menjadi dasar hukum dalam mengurus persyaratan untuk pengurusan dokumen Pemohon di Catatan Sipil Kabupaten Banyumas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Banyumas untuk segera memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1368/DIS/KEC/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, Kartu tanda Penduduk dengan NIK : 3302111012830002, Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor : 3302111601100003 dan Akta Perkawinan Nomor : 52/2005 yang mana tertulis nama **ANJAR SIGIT PURWANTO** dirubah menjadi **GIDEON ANJAR SUGIANTO** ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1368/DIS/KEC/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, Kartu tanda Penduduk dengan NIK : 330211101283000, Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor : 3302111601100003 dan Akta Perkawinan Nomor : 52/2005

Halaman 2 dari 12 halaman Perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis nama **ANJAR SIGIT PURWANTO** dirubah menjadi **GIDEON ANJAR SUGIANTO** ;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 yang telah dibubuhi materai serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anjar Sigit Purwanto, NIK: 3302111012830002, yang diterbitkan di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 52/2005, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas yang menerangkan bahwa Anjar Sigit Purwanto telah melangsungkan pernikahan dengan Kustati diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3302111601100003 tertanggal 23 April 2021 atas nama kepala keluarga Anjar Sigit Purwanto beralamat di Desa Kedunggede, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1386/DIS/KEC/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas atas nama Anjar Sigit Purwanto, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 470/86/VII/2022 tertanggal 13 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kedunggede perihal perubahan nama Anjar Sigit Purwanto menjadi Gideon Anjar Sugianto, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 12 halaman Perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 449/SK/HK/07/2022/PN Bms tertanggal 21 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banyumas, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Srigiyanti Binti Kartadiyasa

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan Dono Atmodjo L. Alias Sudiyono dan Srigiyanti di Banyumas tanggal 10 Desember 1983;
- Bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah Anjar Sigit Purwanto dan tidak pernah mengajukan perubahan nama hingga dengan adanya persidangan ini;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan Kustati dan telah dikaruniai tiga orang anak atas nama Imanuel Jeremi Tian Purwanto, Jonathan Tian Yakub, Grace Zefanya Tian;
- Bahwa Pemohon bersama keluarganya tinggal di daerah Karawang karena Pemohon bekerja disana;
- Bahwa Pemohon beralamat di Desa Kedunggede, RT 001, RW 002, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa dalam permohonan ini Pemohon bermaksud merubah namanya yang semula Anjar Sigit Purwanto menjadi Gideon Anjar Sugianto karena nama tersebut dianggap memiliki banyak keberuntungan;
- Bahwa untuk merubah nama Pemohon, Pemohon telah bermusyawarah dengan Saksi selaku ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon belum pernah terlibat tindak pidana ataupun memiliki tanggungan hutang kepada pihak lain;
- Bahwa setahu Saksi untuk melakukan perubahan nama memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rasito Bin Mardi Sumiarjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi masih memiliki hubungan saudara sepupu dengan istri Pemohon yang bernama Kustati;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir dari pasangan Dono Atmodjo L. Alias Sudiyono dan Srigiyanti di Banyumas tanggal 10 Desember 1983;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan Kustati dan telah dikaruniai tiga orang anak atas nama Imanuel Jeremi Tian Purwanto, Jonathan Tian Yakub, Grace Zefanya Tian;
- Bahwa Pemohon bersama keluarganya tinggal di daerah Karawang karena Pemohon bekerja disana;
- Bahwa Pemohon beralamat di Desa Kedunggede, RT 001, RW 002, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa dalam permohonan ini Pemohon bermaksud merubah namanya yang semula Anjar Sigit Purwanto menjadi Gideon Anjar Sugianto karena nama tersebut dianggap memiliki banyak keberuntungan;
- Bahwa untuk merubah nama Pemohon, Pemohon telah bermusyawarah dengan Saksi dan istri Pemohon yang bernama Kustati juga pernah menyampaikan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa istri Pemohon juga menyetujui adanya perubahan nama dari Anjar Sigit Purwanto menjadi Gideon Anjar Sugianto;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon belum pernah terlibat tindak pidana namun Saksi tidak tahu apakah Pemohon memiliki tanggungan hutang kepada pihak lain atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi untuk melakukan perubahan nama memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Rusmiyatin Binti Mardi Sumiarjo**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi masih memiliki hubungan saudara sepupu dengan istri Pemohon yang bernama Kustati;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir dari pasangan Dono Atmodjo L. Alias Sudiyono dan Srigiyanti di Banyumas tanggal 10 Desember 1983;

Halaman 5 dari 12 halaman Perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan Kustati dan telah dikaruniai tiga orang anak atas nama Imanuel Jeremi Tian Purwanto, Jonathan Tian Yakub, Grace Zefanya Tian;
- Bahwa Pemohon bersama keluarganya tinggal di daerah Karawang karena Pemohon bekerja disana;
- Bahwa Pemohon beralamat di Desa Kedunggede, RT 001, RW 002, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa dalam permohonan ini Pemohon bermaksud merubah namanya yang semula Anjar Sigit Purwanto menjadi Gideon Anjar Sugianto karena nama tersebut dianggap memiliki banyak keberuntungan;
- Bahwa untuk merubah nama Pemohon, Pemohon telah bermusyawarah dengan Saksi;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Kustati juga pernah menyampaikan perubahan nama Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa istri Pemohon juga menyetujui adanya perubahan nama dari Anjar Sigit Purwanto menjadi Gideon Anjar Sugianto;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon belum pernah terlibat tindak pidana namun Saksi tidak tahu apakah Pemohon memiliki tanggungan hutang kepada pihak lain atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi untuk melakukan perubahan nama memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan karena Pemohon hendak merubah nama Pemohon semula nama Pemohon yang tertulis dalam

Halaman 6 dari 12 halaman Perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1386/DIS/KEC/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, Kartu tanda Penduduk dengan NIK: 3302111012830002, Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor : 3302111601100003 dan Akta Perkawinan Nomor : 52/2005 yang mana tertulis nama ANJAR SIGIT PURWANTO dirubah menjadi GIDEON ANJAR SUGIANTO, karena nama tersebut dianggap memiliki banyak keberuntungan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta Saksi-Saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, Saksi Srigiyanti Binti Kartadiyasa, Saksi Rasito Bin Mardi Sumiarjo dan Saksi Rusmiyatin Binti Mardi Sumiarjo, dimana bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat dan saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 163 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) Pemohon berkewajiban membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sifat permohonan yang dimohonkan penetapan ke pengadilan adalah bersifat *deklaratif* (berisi penegasan atau deklarasi hukum yang diminta) serta tidak bersifat *condemnatoir* (mengandung hukuman) maupun tidak memuat amar konstitutif yang menciptakan suatu keadaan baru. Artinya terhadap permohonan tersebut tidak boleh menimbulkan adanya sengketa hukum baru terhadap produk penetapan yang diterbitkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon dikaitkan dengan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat dan Saksi yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi “ *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di RT 001, RW 002 Desa Kedunggede, Kecamatan Banyumas, Kabupaten

Halaman 7 dari 12 halaman Perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyumas (*vide* Bukti P-1 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga) tercatat Pemohon bertempat tinggal yang termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas maka Pengadilan Negeri Banyumas berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam petitum kedua memohon agar menetapkan nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1386/DIS/KEC/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas, Kartu tanda Penduduk dengan NIK : 3302111012830002, Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor : 3302111601100003 dan Akta Perkawinan Nomor : 52/2005 yang mana tertulis nama **ANJAR SIGIT PURWANTO dirubah menjadi GIDEON ANJAR SUGIANTO** ;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) serta dikaitkan dengan petitum ke-2 permohonan Pemohon, apabila seorang warga Negara akan merubah nama maka dapat diajukan dengan penetapan pengadilan untuk merubah nama yang tertera dalam Akta Pencatatan Sipil (contohnya merubah nama dalam Akta Kelahiran). Sedangkan terhadap penulisan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, apabila Pemohon menyatakan ingin merubah nama, maka persyaratannya tidak memerlukan Penetapan Pengadilan, namun hanya cukup mendasarkan pada Akta Kelahiran yang benar disertai persyaratan lainnya dan langsung diajukan ke dinas Pencatatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa demikian pula apabila dikaitkan antara posita dengan petitum permohonan Pemohon, Pemohon juga meminta penetapan Pengadilan untuk merubah nama pada Akta Perkawinannya. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat pengajuan perubahan nama pada Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan tidak dapat diajukan secara bersamaan namun harus dipisah karena memiliki dasar aturan hukum yang berbeda serta materi pembuktian yang berbeda. Hal ini pula untuk menghindari suatu posita dan petitum Permohonan yang dapat menimbulkan kekaburan secara formalitas (*obscuur libel*). Oleh karena untuk merubah nama dalam akta perkawinan diperlukan syarat berupa Kutipan Akta Lahir yang harus terlebih dahulu diajukan perubahan nama melalui persidangan di Pengadilan. Setelah

Halaman 8 dari 12 halaman Perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Bms



Pemohon memperoleh Penetapan Perubahan nama dari Pengadilan, Pemohon wajib melaporkan ke Dinas Catatan Sipil untuk dilakukan perubahan nama pada akta kelahiran. Setelah produk akta kelahiran Pemohon yang berubah namanya sesuai Penetapan Pengadilan, Pemohon baru dapat mengajukan perubahan nama pada Akta Perkawinan melalui prosedur persidangan di Pengadilan dengan salah satu syarat Akta Lahir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan fokus kepada permohonan perubahan nama pada produk Kutipan Akta Kelahiran, sedangkan terhadap permohonan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana bukti surat P-4 serta keterangan Saksi Srigiyanti Binti Kartadiyasa, Saksi Rasito Bin Mardi Sumiarjo dan Saksi Rusmiyatin Binti Mardi Sumairjo, Pemohon lahir di Banyumas tanggal 10 Desember 1983 sehingga saat ini sudah berumur 38 tahun. Sesuai ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah". Dalam hal ini, Pemohon telah cakap melakukan suatu perbuatan hukum. Faktanya, sejak lahir Pemohon yang bernama Anjar Sigit Purwanto telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran, namun dalam persidangan ini, Pemohon bermaksud merubah namanya menjadi Gideon Anjar Sugianto;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan hak setiap warga Negara Indonesia, namun perlu juga diperhatikan apabila subjek hukum yang hendak melakukan perubahan nama termasuk kategori sudah dewasa/ telah cakap menurut hukum, maka perlu juga dipertimbangkan akibat hukum secara keperdataan terhadap perubahan nama tersebut. Terkait perubahan nama tersebut, tentunya wajib pula dilakukan perubahan terhadap dokumen kependudukan lainnya untuk tertib secara hukum dan administrasi kependudukannya. Selain itu, implikasi perubahan nama juga perlu diperhatikan bahwa si Pemohon tidak akan menyalahgunakan produk penetapan perubahan nama untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, Pemohon wajib pula membuktikan bahwa dirinya belum pernah terkait tindak pidana dimana sesuai bukti surat P-6 dan keterangan Saksi Srigiyanti Binti Kartadiyasa, Saksi Rasito Bin Mardi Sumiarjo dan Saksi Rusmiyatin Binti Mardi Sumairjo, Pemohon tidak sedang menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana penjara tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara serta tidak terkait hutang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa demikian pula dipersidangan, Pemohon dapat membuktikan bahwa perubahan nama merupakan hak setiap warga Negara dengan ketentuan tidak melanggar norma agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pula diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan diperbolehkan untuk melakukan perubahan nama, maka Hakim berpendapat petitum kedua dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional yaitu “menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon yang semula **ANJAR SIGIT PURWANTO** sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1386/DIS/KEC/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 19 Juli 2005 menjadi **GIDEON ANJAR SUGIANTO**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum ketiga, Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Pemohon lah yang wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran *a quo* paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diatas mengenai perubahan nama Pemohon dari semula bernama **ANJAR SIGIT PURWANTO** dirubah menjadi **GIDEON ANJAR SUGIANTO** dengan demikian petitum inipun dikabulkan dengan perbaikan redaksional, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan sedangkan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sebagaimana dimohon dalam petitum keempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum kesatu, permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Halaman 10 dari 12 halaman Perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon yang semula **ANJAR SIGIT PURWANTO** sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1386/DIS/KEC/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 19 Juli 2005 menjadi **GIDEON ANJAR SUGIANTO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri dan selanjutnya instansi terkait yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas akan menindaklanjuti penetapan ini dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
5. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh Firdaus Azizy, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Bms tanggal 14 Juli 2022 dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Poernama Edhy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas dan dihadiri Pemohon melalui sistem informasi Pengadilan (e-court);

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 11 dari 12 halaman Perkara Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Bms



Poernama Edhy, S.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	40.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00 +

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)